



P U T U S A N

Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh :

PENGUGAT, lahir di Samarinda, 20 April 1980, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang , pendidikan SMP, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai pengugat;
melawan

TERGUGAT, lahir di Pare-Pare, 23 Mei 1975, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang , pendidikan SMP, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 07 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Smd. tanggal 07 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Jum'at tanggal 28 Mei 2004 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1425 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana

Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 455/126/V/2004, tanggal 31 Mei 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jalan Pahlawan Komplek Pasar Segiri Kota Samarinda selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah sewaan di Jalan Rajawali Dalam IV Kota Samarinda selama 3 tahun dan terakhir bertempat di rumah orangtua penggugat di Jalan Pahlawan Komplek Pasar Segiri Kota Samarinda selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda, tanggal 26 Maret 2006
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda, tanggal 04 Februari 2009
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda, tanggal 28 Juli 2015dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2014 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut penggugat ketahui berawal dari pemberitahuan tetangga di rumah kediaman penggugat dengan tergugat kemudian penggugat menanyakan perihal tersebut kepada tergugat dan tergugat mengakuinya dan bahkan pengakuan tergugat kalau tergugat telah menikahi perempuan tersebut;
6. Bahwa penggugat merasa tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan September Tahun 2015, dan sejak itu

Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2017/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tergugat meninggalkan rumah orangtua penggugat dan sejak saat itu antara penguat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
 - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat datang dan tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan usaha perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikian pula mediator telah melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil, penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Nomor 455/126/V/2004, tanggal 31 Mei 2004, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2017/PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ipar penggugat;
 - Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak satu tahun yang lalu karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung penggugat dengan tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga penggugat;
 - Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak satu tahun yang lalu karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung penggugat dengan tergugat bertengkar;

Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Diana sehingga tidak memperdulikan penggugat dan anaknya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R.Bg. Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. Fathurrachman, M.H., tanggal 21 Februari 2017 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 24 Mei 2004;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah karena sejak satu tahun yang lalu rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga tidak lagi memperdulikan kehidupan penggugat dan anaknya serta telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat yang pernah hadir dipersidangan belum menyampaikan jawaban, sedangkan untuk persidangan-persidangan selanjutnya tidak pernah hadir menghadap, dinyatakan tergugat tidak menggunakan hak jawabnya oleh karena itu tergugat dinyatakan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengekata rumah tangga bidang perceraian, demi kepentingan hukum penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga

Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2017/PA.Smd.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2017/PA.Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak penggugat dan di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2017/PA.Smd.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Samarinda, 20 Maret 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.

Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2017/PA.Smd. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)